



**PUTUSAN**  
**Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10776/PJ/2022, tanggal 12 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DOU YEE ENTERPRISES**, beralamat di Jalan Rotan I, Blok F27, Nomor 33S, Kawasan Industri Delta Silicon III, Lippo Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Berdikari Rumapea, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Addy Tampubolon, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, beralamat di Jalan Permana, Blok E-1/5, RT 005 RW 006, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002937.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 29 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan menerbitkan putusan atas pajak yang semula kurang bayar Rp87.605.259,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);
3. Memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002937.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 29 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00301/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 27 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00053/207/18/059/20, tanggal 15 Januari 2020, Masa Pajak April 2018, atas nama PT Dou Yee Enterprises, NPWP 02.115.616-1.059.000, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jalan Rotan I, Blok F.27, Nomor 33.S, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Januari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002937.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 29 September 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002937.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 29 September 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00301/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00053/207/18/059/20, tanggal 15 Januari 2020, Masa Pajak April 2018, atas nama PT Dou Yee Enterprises, NPWP 02.115.616-1.059.000, beralamat di Jalan Rotan I, Blok F27, Nomor 33S. Kawasan Industri Delta Silicon III, Lippo Cikarang, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00053/207/18/059/20, tanggal 15 Januari 2020, Masa Pajak April 2018, atas nama PT Dou Yee Enterprises, NPWP 02.115.616-1.059.000, beralamat di Jalan Rotan I, Blok F27, Nomor 33S. Kawasan Industri Delta Silicon III, Lippo Cikarang, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00301/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 27 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00053/207/18/059/20, tanggal 15 Januari 2020, Masa Pajak April 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.115.616-1.059.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Reklasifikasi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2018 sebesar Rp612.913.408,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak dengan kode "07" yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan lawan transaksi yang berlokasi di Kawasan Bebas Batam, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen yang telah diberikan "*Endorsement*" oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Unisem (lawan transaksi) secara nyata terjadi di Kawasan Bebas Batam, dan barang yang dijual tersebut merupakan barang yang diimpor oleh Cabang Pemohon Banding dari luar negeri ke Batam;
- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar Pemohon Banding tidak berhak atas fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sesuai ketentuan Pasal 16B huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan jika penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah kepada perusahaan PT Unisem yang berdomisili di Kawasan Bebas Batam, sehingga Pemohon Banding berhak atas fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut berdasarkan Pasal 16B huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya koreksi reklasifikasi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut sendiri Masa Pajak April 2018 sebesar Rp612.913.408,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1860/B/PK/Pjk/2024